



PUTUSAN
Nomor 93/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SOPHAN, ST Bin Alm H.M. YUSUF BAKERI, Swasta, alamat Jalan Kayu Tangi II Komp. Kejaksaan No.1A Rt.019/Rw.002 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Faizal Thalib Talaohu, SH, Advokad – Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Faizal Thalib Talaohu, SH & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Beringin V No. 28 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 Nomor 107/A-KP/XII/2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2017 di bawah Register Nomor :09/PDT/2017/PN. BJM, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

L a w a n :

1. PT. OVAL INVESTASI, berkantor di AXA TOWER, Lantai 42, Jalan Prof, Dr Satrio Kav 18, Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Effendy Saragih, SH, MH, Boy Hamonangan, SH, Advokad - Legal Consultants pada Kantor Effendy Saragih & Associates, beralamat di Komplek Graha Mas Fatmawati Blok B-3, Jalan RS Fatmawati No.71, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2018 di bawah Register Nomor 15/PDT/2018/PN. BJM, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;

2. ANDRI KESUMA, Swasta, alamat di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri Nomor 8 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN BjM., tanggal 26 Juli 2018;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pemyataan Permohonan Banding 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kantor Walikota Banjarmasin untuk ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tertanggal 20 Agustus 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I pada tanggal 29 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui Kantor Walikota Banjarmasin untuk ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Terlawan I tertanggal 20 September 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 September 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui Kantor Walikota Banjarmasin untuk ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa telah diberitahukan tentang hal itu kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa telah diberitahukan tentang hal itu kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 20 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., bahwa telah diberitahukan tentang hal itu kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui Kantor Walikota Banjarmasin untuk ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu pada tanggal 24 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2018, yang dihadiri oleh pihak Pembanding semula Pelawan dan Terbanding I semula Terlawan I serta Terbanding II semula Terlawan II di satu pihak, dan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 7 Agustus 2018 di lain pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Pelawan tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Agustus 2018, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perkara No.116/Pdt.Plw/2017/PN.Bjm sejatinya adalah perkara yang menyangkut pelaksanaan hukum acara mengenai pelaksanaan eksekusi dalam perkara No. 110/Pdt.G/2013/PN. sebagaimana ditentukan dalam pasal 206 ayat (6) RBg jo. ketentuan-ketentuan hukum acara perdata Indonesia pada Bab V angka XI poin 4 ayat (2);
- Bahwa obyek eksekusi benar milik Pelawan dan ahli waris lainnya, oleh karena pemberian hibah 100 % atas tanah dan bangunan tersebut kepada Terlawan II / Terbanding II adalah tidak adil dan melawan hukum, oleh karena baik Penggugat dan ahli waris lainnya yang masih ada menjadi kehilangan hak warisnya yang melekat pada tanah dan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa menurut hukum, semestinya hanya 1/3 bagian saja dari obyek hibah tersebut yang patut diberikan kepada Terlawan II / Terbanding II dan bukan seutuhnya, sehingga menurut hukum pula hibah tersebut haruslah dibatalkan karena memang telah batal sejak awal sebab telah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan boedel warisan tersebut haruslah kembali kepada seluruh ahli waris termasuk



Pelawan/pembanding dan Terlawan II / Terbanding II sebagai boedel warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dari almarhum H.M.Yusuf Bakeri dan Hj.Djainun;

- Bahwa dalam perkara aquo, perlawanan telah diajukan pada tanggal 11 Desember 2017 (vide bukti Plw.1), akan tetapi ternyata eksekusi tetap juga dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 (vide bukti T.I-4);
- Bahwa oleh karena ternyata eksekusi tetap juga dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017, padahal perlawanan telah diajukan pada tanggal 11 Desember 2017, maka tindakan pelaksanaan eksekusi tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum, karena jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum acara yang harus dituruti sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab V angka XI poin.4 ayat (2) Ketentuan - ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia tersebut diatas ic. tidak ditundanya dahulu pelaksanaan eksekusi dimaksud hingga seluruh perkara yang menyangkut obyek eksekusi mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai aturan yang berlaku; hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa “pelaksanaan keputusan hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum pasti, meskipun salah satu pihak tidak naik banding atau kasasi; lagi pula ada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/ 1973 tanggal 1 Agustus 1973 yang mempunyai kaedah hukum berbunyi “Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”; bahwa dalam perkara aquo, perlawanan atau bantahan telah diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan sebagaimana terbukti dari bukti pelawan bertanda P.1, akan tetapi ternyata eksekusi masih tetap juga dilaksanakan sesuai bukti Terlawan I/Terbanding I bertanda T.I-4; dengan demikian, maka baik Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin maupun yudex factie yang ditunjuk untuk memeriksa perkara aquo, juga sama sekali tidak menghiraukan dan/atau tidak mempertimbangkannya lebih dahulu sesuai hukum acara yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas, yang berarti majelis hakim tersebut telah juga salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa yudex factie telah lalai melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sebab Pelawan telah meminta agar eksekusi tersebut tidak dilaksanakan, karena jika dilaksanakan juga, maka jelas akan melanggar



hukum karena akan melanggar serta merugikan hak-hak pelawan dan para ahli waris lainnya (posita gugatan angka 7) dan dalam petitum telah juga meminta "ex aequo et bono" namun ternyata tidak dihiraukan, karena eksekusi masih tetap juga dilaksanakan sehingga perbuatan tersebut jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum karena terbukti telah tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata seperti diuraikan diatas. Hal tersebut terjadi pula pada majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa untuk menegakkan keadilan itu sendiri menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan wajib dituruti, baik oleh Ketua Pengadilan Negeri selaku pimpinan pelaksanaan eksekusi maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, seharusnya memperhatikan "posita angka 7" dan petitum "ex aequo et bono" dari pelawan, sehingga ex officio haruslah menunda terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi dan atau majelis hakim haruslah menyatakan dalam putusannya bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 adalah melawan hukum, karena telah ada perlawanan yang diajukan lebih dahulu pada tanggal 11 Desember 2017 sekaligus mengembalikan posisi obyek eksekusi pada keadaan semula yaitu dikembalikan dahulu kepada termohon eksekusi sampai keputusan dalam seluruh perkara yang menyangkut obyek eksekusi yaitu selain perlawanan aquo juga adanya gugatan dari ahli waris lainnya ic.perkara No.26//Pdt.G/2018/PN.Bjm. yang belum memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa karena Yudex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka putusannya dalam perkara No.116/Pdt.Plw/2017/PN.Bjm tanggal 26 Juli 2018 yang dimohon banding ini sudah tentu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusannya dalam perkara perdata No. 116/Pdt.Plw/2017/PN.Bjm tertanggal 26 Juli 2018 yang pada intinya "Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena pemberian hibah yang diberikan kepada Turut Terbanding / Terlawan II telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan objek yang telah dieksekusi tersebut yang terletak di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No. 8 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin merupakan hak mutlak dari Turut Terbanding/Terlawan II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 99, sehingga objek yang telah dieksekusi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai boedel waris bagi Pembanding/Pelawan dan Turut Terbanding/Terlawan II maupun ahli waris lainnya sehingga dalil Pembanding/Pelawan yang menyatakan bahwa hibah kepada Turut Terbanding/Terlawan II telah dicabut tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa selain itu eksekusi riil/pengosongan telah dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg. 2704K/Pdt/2015 tertanggal 21 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga meskipun Pembanding/Pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang telah dilakukan tidak berarti bahwa eksekusi yang telah dilakukan tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, sehingga sangat keliru apabila Pembanding/Pelawan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, sehingga apabila Pembanding/Pelawan tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalil dalam perlawanan maka gugatan Pelawan harus dinyatakan ditolak ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Ground*) dan begitu pula dengan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts ground*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (vide jurisprudence Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara



Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, ditambah dengan adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Pembanding semula Pelawan dan eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan I serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan dengan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dalam bagian eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mencermati masing-masing keberatan di dalam Memori Banding yang diajukan dari Pembanding semula Pelawan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tingkat banding ternyata keberatan-keberatan tersebut substansinya adalah:

- Bahwa obyek eksekusi adalah benar milik Pelawan dan ahli waris lainnya, oleh karena pemberian hibah 100 % atas tanah dan bangunan tersebut kepada Terlawan II / Terbanding II adalah tidak adil dan melawan hukum;
- Bahwa menurut hukum, semestinya hanya 1/3 bagian saja dari obyek hibah tersebut yang patut diberikan kepada Terlawan II / Terbanding II dan bukan seutuhnya, sehingga menurut hukum hibah tersebut haruslah dibatalkan;
- Bahwa oleh karena ternyata eksekusi tetap juga dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017, padahal perlawanan telah diajukan pada tanggal 11 Desember 2017, maka tindakan yudex factie melaksanakan eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati masing-masing alat bukti yang diajukan para pihak dan menilai bagaimana Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut, serta setelah dikaitkan dengan perundangan-undangan terkait dan yurisprudensi, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam bagian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, dari apa yang disampaikan Pembanding semula Pelawan di dalam Memori Bandingnya tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018 tersebut, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan I pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018 tersebut, sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim tingkat banding menemukan adanya kurang-cermatan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menuliskan sistematika putusan atas suatu perlawanan yang ditolak. Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menggariskan, bahwa terhadap Pelawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, maka di dalam bagian amar putusannya harus ada amar yang menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dilakukan perbaikan amar sekedar mengenai penambahan pernyataan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 RBg, Pasal 204 Rbg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.Plw/2017/PN Bjm., tanggal 26 Juli 2018 sekedar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan : Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding I semula Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pembanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- III. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh kami, Heru Pramono, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Siboro, SH., MH., dan Aminal Umam, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 93/PDT/2018/PT.BJM tanggal 12 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Halidah, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Siboro, SH., MH.

Heru Pramono, S.H., Mhum.

Aminal Umam, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halidah, SH



Perincian ongkos perkara :

1.Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2.Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3.Pemberkasan	Rp.139.000,00
4.Jumlah	<u>Rp.150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)